



PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak** ;
2. Tempat lahir : Keranji;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/10 Oktober 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan berdasarkan Surat Penetapan:

1. Tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;
2. Penuntut Umum dengan penahanan Kota sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dengan penahanan kota sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Hakim Anak Pengadilan Tinggi Pontianak tidak melakukan penahanan;

Anak didampingi oleh ZAKARIAS, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Sanggau Ledo Nomor 33 Bengkayang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Sambas yaitu HERKULANUS DENY;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa **Anak** , pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat didalam kamar didalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban yang beralamat di Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, "**Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak korban pada bulan April 2024 sekira pukul 18.00 wib, saat Anak Korban sedang menonton acara band bersama dengan Anak Saksi I yang merupakan sepupunya di Desa Keranji, Anak Korban bertemu dengan **Anak** yang pada saat itu juga sedang menonton band bersama dengan teman-temannya. Setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi ke-1 bergabung dengan Anak dan teman-temannya menonton band. Setelah cukup lama menonton band sekira pukul 20.00 wib Anak dan Anak Ke-1 mengajak Anak Korban dan Anak Saksi Ke-2 untuk kebelakang gereja Pibi yang letaknya tidak jauh dari acara band tersebut, ajakan tersebut kemudian disetujui oleh Anak Korban dan Anak Saksi Ke-2 kemudian mereka bersama-sama menuju kebelakang gereja. Sesampainya di belakang gereja Anak dan Anak Korban duduk berdua sementara Anak Saksi Ke-1 dan Anak Saksi Ke-2 duduk terpisah yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Anak dan Anak Korban. Pada saat Anak dan Anak Korban sedang duduk sambil mengobrol tiba-tiba Anak langsung memeluk Anak Korban dengan posisi berdampingan, setelah itu Anak memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban sambil tangan Anak meremas payudara Anak Korban, Anak juga mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban selanjutnya Anak mencium bibir Anak Korban. Setelah itu keduanya menghampiri Anak Saksi Ke-1 dan Anak Saksi Ke-2 yang sedang mengobrol;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib Anak korban meminta kepada Anak Saksi Ke-1 untuk menghubungi **Anak** dan meminta Anak untuk datang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Kab. Bengkayang, kemudian Anak Saksi Ke-1 langsung menghubungi Anak melalui messenger FB. Sambil menunggu Anak datang, Anak Korban duduk dan mengobrol di teras rumah dengan sepupunya yang bernama Anak Saksi Ke-3, sekira pukul 19.00 wib Anak datang kerumah Anak Korban bersama dengan

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi Ke-2 dengan mengendarai sepeda motor, Anak Saksi Ke-3 langsung menghampiri Anak dan Anak Saksi Ke-2 sementara Anak Korban langsung masuk kedalam kamarnya sambil memainkan handphone miliknya dengan posisi pintu kamar terbuka. Sekira pukul 19.50 wib Anak menghampiri Anak Korban yang berada didalam kamar dan bertanya kepada Anak Korban "NGAPA BA MAIN HP TERUS NDAK KELUAR-KELUAR", lalu Anak Korban menjawab "MEMANGNYA KENAPA, DUDUK LAH JAK KAU KESANA DENGAN Saksi Ke-4" dan sempat menyuruh keluar Anak dari kamarnya kemudian Anak mengatakan "Saksi Ke-4 UDAH PULANG NANTI DIA KESINI LAGI" setelah mengatakan hal tersebut tiba-tiba Anak menutup pintu kamar Anak Korban dan langsung duduk didalam kamar bersama dengan Anak Korban. Anak Korban yang merasa ketakutan kemudian memanggil Anak Saksi Ke-1 untuk masuk kedalam kamar Anak Korban tidak lama Anak Saksi Ke-1 langsung masuk kedalam Anak Korban dan duduk dipojok kamar sambil memainkan handphone miliknya, sementara Anak Korban dan Anak duduk diatas tempat tidur. Pada saat sedang mengobrol tiba-tiba Anak mengatakan kepada Anak Korban "YANG KITA NGEWE YOK (berhubungan badan)" Anak Korban kaget dan mengatakan kepada Anak "NDAK LAH" tetapi Anak memaksa Anak Korban dengan mengatakan "SEKALI INI JAK BA" lalu dijawab oleh Anak Korban "NANTI AKU HAMIL" namun Anak terus memaksa dan merayu Anak Korban dan mengatakan "NDAK BA KAU HAMIL, KALAU HAMIL KITA KABUR KE SEKADAU, AYOLAH YANG" Anak berusaha mendekat kearah Anak Korban kemudian meremas tangan Anak Korban selanjutnya mencium pipi kiri Anak Korban sambil terus merayu Anak Korban "AYO LAH". Anak Korban yang merasa takut hanya diam saja, tangan Anak berusaha merab-raba paha Anak Korban kemudian Anak langsung membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban, Anak juga membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri setelah itu Anak membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur lalu menutupi badan Anak Korban dengan selimut selanjutnya Anak menindih badan Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur berulang kali hingga Anak mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya di atas kasur.

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai Anak memakai celananya kembali dan Anak Korban memakai sendiri celananya kembali, kemudian Anak berpamitan kepada Anak Korban untuk pergi ke rumah Anak Saksi Ke-3 sementara Anak Korban masih didalam kamar bersama Anak Saksi Bunga;

- Bahwa untuk kejadian selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi hari Selasa bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 19.30 wib, Anak korban menghubungi **Anak** melalui chat messenger FB yang isinya meminta Anak untuk datang kerumahnya. Sekira pukul 20.00 wib Anak bersama dengan temannya yang bernama Anak Saksi Andika langsung kerumah Anak Korban sesampainya di rumah Anak Korban, Anak langsung masuk kerumah Anak Korban lalu mengobrol bersama Anak Saksi Bunga. Tidak lama kemudian datang nenek Anak Korban dan berkata "NGAPA KALIAN DISINI" lalu dijawab oleh Anak "NDAK BAH NEK CUMA MAIN JAK" setelah itu nenek Anak Korban sempat berkata "NANTI JAM 9 PULANG YA" lalu dijawab oleh Anak "IYA", setelah nenek Anak Korban pulang ke rumahnya, Anak mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Anak Korban yang kemudian disetujui oleh Anak Korban lalu Anak Korban juga mengajak Anak Saksi Ke-1 untuk masuk kedalam kamarnya sementara Anak Saksi Andika masih berada di ruang tamu sambil memainkan handphone miliknya. Setelah masuk kedalam kamar Anak Korban dan Anak duduk diatas tempat tidur sementara Anak Saksi Ke-1 duduk di lantai, tiba-tiba Anak langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban, Anak juga membuka baju Anak Korban sambil meremas-remas dan menghisap payudara Anak Korban dengan posisi sambil duduk. Setelah itu Anak membaringkan Anak Korban diatas kasur lalu Anak berkata kepada Anak KORBAN "AYO YANG" sambil tangan Anak meraba-raba paha Anak Korban lalu Anak melepas celana luar dan celana dalam Anak Korban sementara Anak melepas celana luar dan celana dalamnya sendiri setelah itu Anak menindih badan Anak Korban dan menutupinya dengan selimut, Anak langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur berulang kali hingga Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan spermnya diatas kasur setelah selesai Anak Korban dan Anak langsung memakai celananya masing-masing kemudian berbaring diatas tempat tidur;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah **Anak** dan Anak korban beberapa saat berbaring sekira pukul 22.00 wib Anak berusaha memaksa Anak Korban lagi untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "YANG MAU LAGI" sambil Anak meraba-raba paha Anak Korban yang masih dalam kondisi berbaring dan tanpa persetujuan Anak Korban, Anak memaksa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban lagi Anak juga membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri selanjutnya Anak langsung menindih badan Anak Korban, Anak langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur sampai Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diatas kasur. Setelah itu Anak Korban dan Anak memakai celananya masing-masing;
- Bahwa pada saat awal **Anak** melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korbanyakni pada bulan Mei 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.785/K/XIV/2009 An. **Anak** yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2009 di Bengkayang yang mana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Bengkayang pada tanggal 10 Desember 2009. Sehingga pada saat kejadian tersebut **Anak** masih berumur 14 (empat belas) tahun sehingga menurut undang-undang, Anak masih tergolong anak-anak (belum dewasa) saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa **Anak** pada saat melakukan perbuatannya secara sadar dan mengerti jika Anak korban masih bersekolah dan masih berusia 12 (dua belas) tahun lahir di Jungkat pada tanggal 19 Agustus 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6102-LT-12082014-0002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pontianak tanggal 13 Agustus 2014. Sehingga menurut undang-undang Anak Korban masih tergolong anak-anak (belum dewasa);
- Bahwa akibat dari perbuatan **Anak** tersebut Anak korban mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya akibat kekerasan tumpul sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 22/VISUM/RSUD-A1/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hans Bernandus Sinuraya pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG dengan

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kesimpulan seorang anak datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang dengan pengantar surat permintaan visum. Anak dalam keadaan sadar penuh. Anak tersebut mengaku mengalami persetubuhan dengan pacar korban. Tanda vital dalam batas normal. Dari pemeriksaan luar ditemukan selaput dara tidak utuh. Tampak robekan selaput dara di arah jam sepuluh, delapan, dua dan empat dengan robekan mencapai dasar pada arah jam dua dan empat. Robekan tidak bengkok dan tidak ada kemerahan. Terdapat cairan warna putih yang keluar dari lubang kemaluan. Robekan diduga robekan lama.

-----**Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa **Anak** , pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat didalam kamar didalam rumah Anak Korban yang beralamat di Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh ANAK dengan cara-cara sebagai berikut:

-Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak korban pada bulan April 2024 sekira pukul 18.00 wib, saat Anak Korban sedang menonton acara band bersama dengan Anak Saksi Ke-1 yang merupakan sepupunya di Desa Keranji, Anak Korban bertemu dengan **Anak** yang pada saat itu juga sedang menonton band bersama dengan teman-temannya. Setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi Ke-1 bergabung dengan Anak dan teman-temannya menonton band. Setelah cukup lama menonton

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT PTK



band sekira pukul 20.00 wib Anak dan Anak Saksi Ke-2 mengajak Anak Korban dan Anak Saksi Ke-1 untuk kebelakang gereja Pibi yang letaknya tidak jauh dari acara band tersebut, ajakan tersebut kemudian disetujui oleh Anak Korban dan Anak Saksi Ke-1 kemudian mereka bersama-sama menuju kebelakang gereja. Sesampainya di belakang gereja Anak dan Anak Korban duduk berdua sementara Anak Saksi Ke-1 dan Anak Saksi Ke-2 duduk terpisah yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Anak dan Anak Korban. Pada saat Anak dan Anak Korban sedang duduk sambil mengobrol tiba-tiba Anak langsung memeluk Anak Korban dengan posisi berdampingan, setelah itu Anak memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban sambil tangan Anak meremas payudara Anak Korban, Anak juga mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban selanjutnya Anak mencium bibir Anak Korban. Setelah itu keduanya menghampiri Anak Saksi Ke-2 dan Anak Saksi Ke-1 yang sedang mengobrol;

-Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib Anak korban meminta kepada Anak Saksi Ke-1 untuk menghubungi **Anak** dan meminta Anak untuk datang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Kab. Bengkayang, kemudian Anak Saksi Ke-1 langsung menghubungi Anak melalui messenger FB. Sambil menunggu Anak datang, Anak Korban duduk dan mengobrol di teras rumah dengan sepupunya yang bernama Anak Saksi Ke-3 Alias Ikot, sekira pukul 19.00 wib Anak datang kerumah Anak Korban bersama dengan Anak Saksi Ke-2 dengan mengendarai sepeda motor, Anak Saksi Ke-3 langsung menghampiri Anak dan Anak Saksi Ke-2 sementara Anak Korban langsung masuk kedalam kamarnya sambil memainkan handphone miliknya dengan posisi pintu kamar terbuka. Sekira pukul 19.50 wib Anak menghampiri Anak Korban yang berada didalam kamar dan bertanya kepada Anak Korban "NGAPA BA MAIN HP TERUS NDAK KELUAR-KELUAR", lalu Anak Korban menjawab "MEMANGNYA KENAPA, DUDUK LAH JAK KAU KESANA DENGAN Saksi Ke-4" dan sempat menyuruh keluar Anak dari kamarnya kemudian Anak mengatakan "Saksi Ke-4 UDAH PULANG NANTI DIA KESINI LAGI" setelah mengatakan hal tersebut tiba-tiba Anak menutup pintu kamar Anak Korban dan langsung duduk didalam kamar bersama dengan Anak Korban. Anak Korban yang merasa ketakutan kemudian memanggil Anak Saksi



Ke-1 untuk masuk kedalam kamar Anak Korban tidak lama Anak Saksi Ke-1 langsung masuk kedalam Anak Korban dan duduk dipojok kamar sambil memainkan handphone miliknya, sementara Anak Korban dan Anak duduk diatas tempat tidur. Pada saat sedang mengobrol tiba-tiba Anak mengatakan kepada Anak Korban "YANG KITA NGEWE YOK (berhubungan badan)" Anak Korban kaget dan mengatakan kepada Anak "NDAK LAH" tetapi Anak memaksa Anak Korban dengan mengatakan "SEKALI INI JAK BA" lalu dijawab oleh Anak Korban "NANTI AKU HAMIL" namun Anak terus memaksa dan merayu Anak Korban dan mengatakan "NDAK BA KAU HAMIL, KALAU HAMIL KITA KABUR KE SEKADAU, AYOLAH YANG" Anak berusaha mendekat kearah Anak Korban kemudian meremas tangan Anak Korban selanjutnya mencium pipi kiri Anak Korban sambil terus merayu Anak Korban "AYO LAH". Anak Korban yang merasa takut hanya diam saja, tangan Anak berusaha merabara-raba paha Anak Korban kemudian Anak langsung membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban, Anak juga membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri setelah itu Anak membaringkan Anak Korban diatas tempat tidur lalu menutupi badan Anak Korban dengan selimut selanjutnya Anak menindih badan Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur berulang kali hingga Anak mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya di atas kasur. Setelah selesai Anak memakai celananya kembali dan Anak Korban memakai sendiri celananya kembali, kemudian Anak berpamitan kepada Anak Korban untuk pergi ke rumah Anak Saksi Ke-3 sementara Anak Korban masih didalam kamar bersama Anak Saksi Bunga;

-Bahwa untuk kejadian selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi hari Selasa bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 19.30 wib, Anak korban menghubungi **Anak** melalui chat messenger FB yang isinya meminta Anak untuk datang kerumahnya. Sekira pukul 20.00 wib Anak bersama dengan temannya yang bernama Anak Saksi Andika langsung kerumah Anak Korban sesampainya di rumah Anak Korban, Anak langsung masuk kerumah Anak Korban lalu mengobrol bersama Anak Saksi Bunga. Tidak lama kemudian datang nenek Anak Korban dan berkata "NGAPA KALIAN DISINI"



lalu dijawab oleh Anak "NDAK BAH NEK CUMA MAIN JAK" setelah itu nenek Anak Korban sempat berkata "NANTI JAM 9 PULANG YA" lalu dijawab oleh Anak "IYA", setelah nenek Anak Korban pulang ke rumahnya, Anak mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Anak Korban yang kemudian disetujui oleh Anak Korban lalu Anak Korban juga mengajak Anak Saksi Ke-1 untuk masuk kedalam kamarnya sementara Anak Saksi Andika masih berada di ruang tamu sambil memainkan handphone miliknya. Setelah masuk kedalam kamar Anak Korban dan Anak duduk diatas tempat tidur sementara Anak Saksi Ke-1 duduk di lantai, tiba-tiba Anak langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban, Anak juga membuka baju Anak Korban sambil meremas-remas dan menghisap payudara Anak Korban dengan posisi sambil duduk. Setelah itu Anak membaringkan Anak Korban diatas kasur lalu Anak berkata kepada Anak KORBAN "AYO YANG" sambil tangan Anak meraba-raba paha Anak Korban lalu Anak melepas celana luar dan celana dalam Anak Korban sementara Anak melepas celana luar dan celana dalamnya sendiri setelah itu Anak menindih badan Anak Korban dan menutupinya dengan selimut, Anak langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur berulang kali hingga Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diatas kasur setelah selesai Anak Korban dan Anak langsung memakai celananya masing-masing kemudian berbaring diatas tempat tidur;

- Bahwa setelah **Anak** dan Anak korban beberapa saat berbaring sekira pukul 22.00 wib Anak berusaha memaksa Anak Korban lagi untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "YANG MAU LAGI" sambil Anak meraba-raba paha Anak Korban yang masih dalam kondisi berbaring dan tanpa persetujuan Anak Korban, Anak memaksa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban lagi Anak juga membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri selanjutnya Anak langsung menindih badan Anak Korban, Anak langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur sampai Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diatas kasur. Setelah itu Anak Korban dan Anak memakai celananya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat awal **Anak** melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban pada bulan Mei 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.785/K/XIV/2009 An. **Anak** yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2009 di Bengkayang yang mana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Bengkayang pada tanggal 10 Desember 2009. Sehingga pada saat kejadian tersebut **Anak** masih berumur 14 (empat belas) tahun sehingga menurut undang-undang, Anak **Anak** masih tergolong anak-anak (belum dewasa) saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa **Anak** pada saat melakukan perbuatannya secara sadar dan mengerti jika Anak korban masih bersekolah dan masih berusia 12 (dua belas) tahun lahir di Jungkat pada tanggal 19 Agustus 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6102-LT-12082014-0002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pontianak tanggal 13 Agustus 2014. Sehingga menurut undang-undang Anak Korban masih tergolong anak-anak (belum dewasa);
- Bahwa akibat dari perbuatan **Anak** tersebut Anak korban mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya akibat kekerasan tumpul sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 22/VISUM/RSUD-A1/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hans Bernandus Sinuraya pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG dengan hasil kesimpulan seorang anak datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang dengan pengantar surat permintaan visum. Anak dalam keadaan sadar penuh. Anak tersebut mengaku mengalami persetubuhan dengan pacar korban. Tanda vital dalam batas normal. Dari pemeriksaan luar ditemukan selaput dara tidak utuh. Tampak robekan selaput dara di arah jam sepuluh, delapan, dua dan empat dengan robekan mencapai dasar pada arah jam dua dan empat. Robekan tidak bengkak dan tidak ada kemerahan. Terdapat cairan warna putih yang keluar dari lubang kemaluan. Robekan diduga robekan lama.

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang ----

ATAU

Ketiga

-----Bahwa **Anak**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat didalam kamar didalam rumah Anak Korban yang beralamat di Kab. Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman keekrasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh ANAK dengan cara-cara sebagai berikut:

-Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak korban pada bulan April 2024 sekira pukul 18.00 wib, saat Anak Korban sedang menonton acara band bersama dengan Anak Saksi Ke-1 yang merupakan sepupunya di Desa Keranji, Anak Korban bertemu dengan **Anak** yang pada saat itu juga sedang menonton band bersama dengan teman-temannya. Setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi Ke-1 bergabung dengan Anak dan teman-temannya menonton band. Setelah cukup lama menonton band sekira pukul 20.00 wib Anak dan Anak Saksi Ke-2 mengajak Anak Korban dan Anak Saksi Ke-1 untuk kebelakang gereja Pibi yang letaknya tidak jauh dari acara band tersebut, ajakan tersebut kemudian disetujui oleh Anak Korban dan Anak Saksi Ke-1 kemudian mereka bersama-sama menuju kebelakang gereja. Sesampainya di belakang gereja Anak dan Anak Korban duduk berdua sementara Anak Saksi Ke-1 dan Anak Saksi Ke-2 duduk terpisah yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Anak dan Anak Korban. Pada saat Anak dan Anak Korban sedang duduk sambil mengobrol tiba-tiba Anak langsung memeluk Anak

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan posisi berdampingan, setelah itu Anak memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban sambil tangan Anak meremas payudara Anak Korban, Anak juga mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban selanjutnya Anak mencium bibir Anak Korban. Setelah itu keduanya menghampiri Anak Saksi Ke-2 dan Anak Saksi Ke-1 yang sedang mengobrol;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban pada bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 08.00 wib, Anak Korban dan **Anak** sudah berjanjian untuk bertemu di belakang SDN 05 Semalat pada pukul 19.00 wib. Sekira pukul 19.00 wib Anak Korban menuju ke belakang SDN 05 Semalat dengan mengajak Anak Saksi Ke-1 dengan berjalan kaki. Sesampainya Anak Korban di belakang SDN 05 Semalat, **Anak** belum datang, tidak lama menunggu kemudian Anak datang bersama dengan Anak Saksi Levi, setelah itu Anak Korban mengajak Anak untuk duduk didalam kantin yang dalam keadaan sepi dan gelap menjauh dari Anak Saksi Ke-1 dan Anak Saksi Levi, didalam kantin tersebut keduanya duduk sambil mengobrol dengan posisi berdampingan lalu Anak memeluk Anak Korban, tiba-tiba tangan Anak masuk kedalam baju Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, Anak juga mencium pipi Anak Korban. Anak Korban berusaha menghindar namun ditahan oleh Anak. Karena sudah pukul 01.00 wib malam Anak Korban kemudian mengajak Anak Bunga untuk pulang;
- Bahwa untuk kejadian selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi hari Selasa bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 19.30 wib, Anak korban menghubungi **Anak** melalui chat messenger FB yang isinya meminta Anak untuk datang kerumahnya. Sekira pukul 20.00 wib Anak bersama dengan temannya yang bernama Anak Saksi Andika langsung kerumah Anak Korban sesampainya di rumah Anak Korban, Anak langsung masuk kerumah Anak Korban lalu mengobrol bersama Anak Saksi Ke-1. Tidak lama kemudian datang nenek Anak Korban dan berkata "NGAPA KALIAN DISINI" lalu dijawab oleh Anak "NDAK BAH NEK CUMA MAIN JAK" setelah itu nenek Anak Korban sempat berkata "NANTI JAM 9 PULANG YA" lalu dijawab oleh Anak "IYA", setelah nenek Anak Korban pulang ke rumahnya, Anak mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Anak Korban yang kemudian disetujui oleh Anak

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban lalu Anak Korban juga mengajak Anak Saksi Ke-1 untuk masuk kedalam kamarnya sementara Anak Saksi Andika masih berada di ruang tamu sambil memainkan handphone miliknya. Setelah masuk kedalam kamar Anak Korban dan Anak duduk diatas tempat tidur sementara Anak Saksi Ke-1 duduk di lantai, tiba-tiba Anak langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban, Anak juga membuka baju Anak Korban sambil meremas-remas dan menghisap payudara Anak Korban dengan posisi sambil duduk. Setelah itu Anak membaringkan Anak Korban diatas kasur lalu Anak berkata kepada Anak KORBAN "AYO YANG" sambil tangan Anak meraba-raba paha Anak Korban lalu Anak melepas celana luar dan celana dalam Anak Korban sementara Anak melepas celana luar dan celana dalamnya sendiri setelah itu Anak menindih badan Anak Korban dan menutupinya dengan selimut, Anak langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur berulang kali hingga Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan spermnya diatas kasur setelah selesai Anak Korban dan Anak langsung memakai celananya masing-masing kemudian berbaring diatas tempat tidur;

- Bahwa pada saat awal **Anak** melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korbanyakni pada bulan Mei 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.785/K/XIV/2009 An. Anak yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2009 di Bengkayang yang mana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Bengkayang pada tanggal 10 Desember 2009. Sehingga pada saat kejadian tersebut **Anak** masih berumur 14 (empat belas) tahun sehingga menurut undang-undang, Anak **Anak** masih tergolong anak-anak (belum dewasa) saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa **Anak** pada saat melakukan perbuatannya secara sadar dan mengerti jika Anak korbanmasih bersekolah dan masih berusia 12 (dua belas) tahun lahir di Jungkat pada tanggal 19 Agustus 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6102-LT-12082014-0002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pontianak tanggal 13 Agustus 2014. Sehingga menurut undang-undang Anak Korban masih tergolong anak-anak (belum dewasa);

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa akibat dari perbuatan **Anak** tersebut Anak korban mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya akibat kekerasan tumpul sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 22/VISUM/RSUD-A1/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hans Bernandus Sinuraya pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG dengan hasil kesimpulan seorang anak datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang dengan pengantar surat permintaan visum. Anak dalam keadaan sadar penuh. Anak tersebut mengaku mengalami persetubuhan dengan pacar korban. Tanda vital dalam batas normal. Dari pemeriksaan luar ditemukan selaput dara tidak utuh. Tampak robekan selaput dara di arah jam sepuluh, delapan, dua dan empat dengan robekan mencapai dasar pada arah jam dua dan empat. Robekan tidak bengkak dan tidak ada kemerahan. Terdapat cairan warna putih yang keluar dari lubang kemaluan. Robekan diduga robekan lama.

----- **Perbuatan ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT PTK tanggal 2 Januari 2025, tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT PTK tanggal 2 Januari 2025, tentang Penunjukan Hakim Tunggal tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang tanggal 3 Desember 2024, No.Reg. Perkara: PDM-11/BKY/Eku/11/2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Anak** bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** berupa Pembinaan Dalam Lembaga di LPKA Kelas II Sungai Raya selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** dan membayar denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan** di LPKA Kelas II Sungai Raya;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam yang bertuliskan smile;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna cream;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan **Anak** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 19 Desember 2024 Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana dengan syarat yaitu pelayanan masyarakat di Gereja Yayasan PIBI Ixtus Malosa bertempat di Jalan Sanggau Ledo, Kel. Seballo, Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan anak untuk melaksanakan pelayanan masyarakat tersebut dengan syarat khusus berupa pembatasan jam malam dimana Anak harus sudah berada dirumah selambat-lambatnya pukul 20.00 Wib;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengawasi dan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Sambas untuk membimbing anak agar menepati persyaratan yang telah ditetapkan;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam yang bertuliskan smile;
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 12 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak pada tanggal 18 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing tanggal 18 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Anak untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan permintaan banding dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak ada tanggal Oktober 2024 adalah sebagai berikut:

- Bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tersebut, khusus yang menyangkut penjatuhan pidana Terhadap diri Anak telah menyalahi ketentuan yang diatur berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pengenaan pidana yang berupa pelayanan masyarakat ditujukan terhadap pelaku anak yang berusia di bawah 12 tahun, sedangkan Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1785/K/XIV/2009 tertanggal 10 Desember 2009, sehingga pada saat Anak melakukan Tindak Pidana berusia 15 tahun.

Selain dari pada Kepastian perlu dilihat kembali aspek keadilan dan kemanfaatan terutama kepada Anak Korban sebagaimana Tujuan dari Pidana. Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pemeriksaan Psikologi Forensik Nomor: 03/HPPPF/PSI/VII/2024 yang telah dikeluarkan oleh Psikolog Winda Ruliana & Rekan "Wellbeing Cita" pada tanggal 27 Juli 2024 yang telah ditandatangani oleh Winda Ruliana, S.Psi, M. Psi, Psikolog (No. SIPP. 05354-0028-19-2-2) mengenai pemeriksaan Anak Korban yang pada pokoknya menyimpulkan Anak Korban mengalami pelemahan psikologis yang dapat dikaitkan dengan akibat persetubuhan yang mengarah atau dapat berkembang menjadi gangguan stress pasca trauma, sehingga pengenaan Pidana yang berupa Pelayanan Masyarakat di Gereja Yayasan PIBI Ixtus Malosa bertempat di Jalan Sanggau Ledo, Kel. Sebalu, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang tidak mengakomodir keadilan terhadap Anak Korban, kemudian Anak yang masih dalam satu daerah dengan Anak Korban memungkinkan untuk memicu gangguan stress pasca trauma sebagaimana hasil pemeriksaan psikologi forensik tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

3. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** berupa Pembinaan Dalam Lembaga di LPKA Kelas II Sungai Raya selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** dan **membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Kelas II Sungai Raya;**
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam yang bertuliskan smile;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna cream.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan **Anak** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terbanding.
2. Bahwa Terbanding sependapat dengan putusan Majelis Hakim, yaitu menjatuhkan pidana terhadap Terbanding dengan pidana dengan syarat yaitu pelayanan masyarakat di Gereja Yayasan PIBI Ixtus Malosa bertempat di Jalan Sanggau Ledo, Kel. Sebalu, Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang selama 1 (satu) tahun. Adapun alasan Terbanding adalah:
 - a. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Bek tanggal 9 Desember 2024 sudah memenuhi rasa kepastian dan berkeadilan.
 - b. Bahwa hukuman tidak semata-mata harus menjalani hukuman dipenjara.
 - c. Bahwa dengan melakukan pelayanan masyarakat di Gereja Yayasan PIBI Ixtus Malosa bertempat di Jalan Sanggau Ledo, Kel. Sebalu, Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang merupakan bentuk hukuman yang tepat, karena melakukan pelayanan di gereja, maka pembinaan terhadap Terbanding semakin baik, daripada Terbanding menjalani hukuman di penjara.

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa apabila Terbanding dimasukkan dalam penjara, maka akan mempengaruhi terhadap psikologi Terbanding, apalagi Terbanding masih berusia anak-anak. Dan dengan melakukan pelayanan di gereja, maka Terbanding masih bisa melanjutkan pendidikannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Bek tanggal 9 Desember 2024.

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek tanggal 9 Desember 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Anak melalui Penasihat Hukumnya Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa memori banding Penuntut Umum tidak memuat hal-hal yang baru dapat mengubah putusan Tingkat pertama melainkan hanya merupakan pengulangan saja sebagaimana tuntutan pidananya;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya setiap unsur dengan cara yang komprehensif terhadap fakta dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena memori banding dari Penuntut Umum tidak ada hal-hal yang baru yang dapat merubah Putusan Tingkat Pertama, maka memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang bahwa Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Anak, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Anak tersebut dimaksudkan bukan semata mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Anak, akan tetapi juga sebagai upaya pembelajaran bagi diri Anak agar di kemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek tanggal 9 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Anak terbukti melakukan tindak pidana, maka memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana baik pada peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek tanggal 9 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 10 Januari 2025 oleh Tri Andita Juristiawati, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT PTK, tanggal 2 Januari 2025 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh Pramulia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Ttd.

Pramulia, S.H.

Ttd.

Tri Andita Juristiawati, S.H.,M.Hum.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT PTK